

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan fasilitas yang dibutuhkan atau diinginkan masyarakat umum karena alasan sosial dan ekonomi disebut infrastruktur. Infrastruktur mempunyai peran penting dalam mendorong pembangunan dan perluasan ekonomi. Pengembangan memfasilitasi pemrosesan tugas sehingga modifikasi yang lebih baik dapat dikembangkan (Anggraeni 2022). Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur jalan, yang memberikan dukungan yang diperlukan untuk memacu ekspansi ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang mempunyai akses terhadap jalan raya akan jauh lebih mandiri. Infrastruktur jalan merupakan barang publik yang dirasakan dan dimanfaatkan oleh sejumlah besar individu atau komunitas. Tiga tingkat pemerintahan terlibat dalam pelaksanaan infrastruktur jalan di bawah otonomi daerah: kabupaten (kota), pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Masyarakat yang berkembang adalah masyarakat yang memiliki infrastruktur jalan yang memadai.

Salah satu bentuk infrastruktur yang penting dan dibutuhkan masyarakat yaitu penerangan jalan atau lampu jalan. Lampu jalan membantu masyarakat secara keseluruhan dan merupakan komponen penting dari infrastruktur perkotaan dan pedesaan. Selain memberikan penerangan, lampu jalan juga penting untuk menumbuhkan rasa aman, memungkinkan aktivitas malam hari, dan meningkatkan mobilitas. Namun, dalam pembangunan infrastruktur ini tidak semua desa atau kelurahan mendapatkan bantuan penerangan jalan dari pemerintah daerah dengan alasan keterbatasan anggaran yang dimiliki untuk dikeluarkan dalam pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Desa harus memiliki strategi yang tepat agar penerangan jalan tetap diberlakukan dengan pemungutan yang dilakukan oleh masyarakat (Ningruma and Ulandari 2021).

Termasuk didalamnya adalah kewajiban Pemerintah Desa yang tidak dapat ditawarkan lagi untuk menyalahgunakan kewenangannya dalam mengendalikan dan mengelola dananya, sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 yang mengatur tentang Pemerintahan Desa (Indonesia 2005). Bantuan sumber daya diperlukan untuk menyelesaikan suatu pembangunan, baik itu dalam bentuk pegawai, uang, atau perlengkapan atau peralatan tambahan. Oleh karena itu, PP Nomor 72

Tahun 2005 telah mengatur sumber pendanaan yang dapat digunakan Desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sumber-sumber tersebut antara lain Pendapatan Asli Desa (PAD) dan kewajiban pemerintah untuk mentransfer dana ke Desa dalam bentuk hibah atau sumbangan dari pusat ke Kabupaten/Kota (Ruru, Kalangi, and Budiarmo 2017). Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu 10% dari sisa dana yang dihimpun Kabupaten/Kota dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, merupakan salah satu jenis transfer dana pemerintah.

Desa Bangsalan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Di Desa Bangsalan, analisis sangat penting dalam pembentukan lembaga dan prosedur pelaksanaan dalam pemungutan biaya lampu jalan yang sesuai dengan Undang-Undang. Pengelolaan sumber daya lokal yang efektif dan efisien merupakan tugas pemerintah desa. Sejauh mana pemerintah desa mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dapat ditentukan dengan menganalisis praktik pengelolaan sumber daya di desa, termasuk pembiayaan lampu jalan. Pembatasan anggaran mungkin berlaku untuk infrastruktur Desa Bangsalan, terutama biaya listrik untuk penerangan jalan. Dana Alokasi Desa (ADD), sumber daya lain, dan pendapatan daerah seringkali membatasi anggaran desa. Oleh karena itu, perlu ditetapkan dan dikaji tanggung jawab pemerintah desa dalam pengawasan anggaran pendanaan lampu jalan.

Penerangan Lampu Jalan (PJU) yang tersebar di Desa Bangsalan terdapat 159 titik lampu yang menyebar dan setiap RT terdapat kurang lebih 10 titik lampu yang menerangi jalanan desa. Hal ini mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat dan mendorong perkembangan sosial ekonomi wilayah tersebut. Desa Bangsalan sebagai lingkungan yang terus berkembang, telah menetapkan prioritas untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, termasuk dalam sistem pencahayaan jalan. Tujuan adanya lampu jalan ini untuk menerangi kegiatan masyarakat yang dilakukan pada malam hari agar mendapatkan penerangan yang cukup. Adanya penerangan lampu jalan ini akan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat ketika melintas.

Lingkungan Desa Bangsalan terutama Dukuh Asem Katik mengeluhkan pembayaran setiap satu bulan sekali dengan pembayaran sebesar Rp.7.000,00. Pembayaran yang dilakukan kepada seorang kepercayaan Ketua RT bukan kepada ketua RT setempat. Transparansi yang sangat kurang mengakibatkan masyarakat kehilangan rasa kepercayaan kepada pemerintah desa setempat. Laporan pertanggung

jawaban yang dikeluarkan belum jelas terkait dengan pembayaran penerangan lampu jalan ini. Alokasi Dana Desa (ADD) tidak tercantumkan dalam laporan pertanggung jawaban yang seharusnya diawasi oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMBAYARAN LAMPU JALAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DESA BANGSALAN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang peneliti memfokuskan penelitian ini dalam suatu rumusan masalah yaitu bagaimana peran Pemerintah Desa terhadap pembayaran lampu jalan sebagai upaya meningkatkan kepercayaan di Desa Bangsalan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian yang berkaitan dengan latar belakang penelitian adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Desa terhadap pembayaran lampu jalan sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat Desa Bangsalan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan informasi, pemahaman, dan pengetahuan khususnya kepada mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi landasan untuk memahami dan berkomunikasi melalui media sosial.
 - b. Agar aparat desa mempertimbangkan temuan penelitian dan menggunakannya sebagai pedoman dalam merumuskan aturan program pembayaran lampu jalan Desa Bangsalan.

E. DEFINISI KONSEP

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Menurut (Sugiyono 2017) menyatakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Pembatan penelitian ini yaitu masyarakat yang melakukan pembayaran lampu penerangan jalan. Sasaran pemicu adalah masyarakat (RW/Dusun/Desa) yang merupakan perorangan yaitu keluarga yang melakukan pembayaran lampu jalan sebagai fasilitas desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007, yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah pemerintahan pada pasal 1 ayat 5. Peran Pemerintah Desa tersebut dapat diukur disini:

1. Sikap pemerintah desa terhadap masyarakat terhadap pembayaran lampu jalan
 - a. Merancang program sosialisasi yang akan disampaikan masyarakat sebagai bentuk transparansi.
2. Responsibilitas Pemerintah Desa Bangsalan
 - a. Keterkaitan program dengan kebutuhan masyarakat setempat untuk memberikan fasilitas.
 - b. Memberikan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan saran bagi Pemerintah Desa.
 - c. Daya tangkap Pemerintah Desa Terhadap permasalahan yang dialami masyarakat dan akan segera dilakukan penyelesaian.
3. Kinerja Pemerintah Desa Bangsalan terhadap pembayaran lampu jalan
 - a. Kinerja Pemerintah Desa terhadap alokasi Dana Desa terhadap pembayaran lampu jalan Desa Bangsalan.
 - b. Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak secara rutin.
 - c. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan dengan cara memberikan laporan berkala.

F. KAJIAN TEORI

1. Konsep Pola Pikir

Menurut (Juwariah 2015) dalam penelitiannya pola pikir atau mindset adalah cara otak menerima, memproses, menganalisis, mempersepsi dan membuat kesimpulan terhadap informasi yang termasuk panca indra. Berjalannya pola pikir ini dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Penjelasan tentang pengambilan keputusan dan penilaian manusia, yang terkadang dapat mengurangi atau meningkatkan bias keputusan, memerlukan pemahaman tentang pola pikir (Hamilton et al. 2011).

Pola pikir memiliki 2 jenis yaitu pola pikir abstrak dan pola pikir konkret. Pola pikir abstrak yaitu seseorang yang fokus terhadap gambaran yang lebih besar dan lebih lengkap, sedangkan pola pikir konkret adalah merupakan bentuk literal pengolahan informasi yang ada di dunia fisik.

Faktor yang mempengaruhi pola pikir manusia menurut Van Bergen dalam penelitian (Juwariah 2015) yaitu:

1. Kebudayaan

Menurut (Sarwono 2014) menyatakan bahwa perilaku, penampilan, dan kemampuan seseorang dalam menjalin hubungan dengan orang lain semuanya dipengaruhi oleh budayanya. Teori ini mengemukakan bahwa adat istiadat suatu budaya dapat mempunyai pengaruh yang besar. Dalam peradaban Barat, masyarakat bebas mengambil keputusan sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi. Sementara itu, kelompok norma sosial secara agresif diterima di peradaban Asia Timur yang menempati sana. Orang-orang Asia Timur mempunyai cara pandang yang konkrit, sedangkan orang-orang dari budaya Barat mempunyai pola pikir yang abstrak.

2. *Psychological distance*

Psychological distance dipengaruhi oleh sejumlah jarak psikologis, termasuk temporal, sosial, hipotetis, dan spasial. Semakin banyak abstraksi naik, semakin besar jaraknya seiring dengan jarak ini. Kemungkinan besar ketika seseorang membayangkan sebuah peristiwa yang akan terjadi dalam satu tahun, namun hanya ada dalam bentuk abstrak. (Juwariah 2015).

3. *Mood*

Pola pikir abstrak seseorang ketika memiliki perasaan senang dibandingkan dengan mereka yang depresi atau acuh tak acuh. Pola pikir ini cenderung kedalam kategori yang lebih luas.

2. Konsep Kualitas Pelayanan

Menurut (Sunyoto 2012) kualitas adalah metrik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu komoditas atau jasa sudah mempunyai nilai kegunaan atau manfaat yang diharapkan. Dengan kata lain, suatu barang atau jasa dipandang memiliki kualitas jika beroperasi atau memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Terdapat tiga hal yang menyatakan bahwa kualitas termasuk kedalam konsisten satu sama lain yaitu, persepsi konsumen, produk/jasa dan proses. Dalam perwujudan kualitas terdapat hal yang tidak dapat dibedakan yaitu yang tidak berbentuk benda seperti jasa atau layanan, sedangkan produk dapat dilakukan pembedaan dengan produk lain (Lupiyoadi 2014).

Konsep kualitas pelayanan merupakan suatu standar yang harus dipahami dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan. Konsep kualitas pelayanan dengan kepuasan ditentukan oleh lima unsur yang biasa dikenal dengan "RATER" (*responsiveness, assurance, tangible, empathy* dan *reliability*). Konsep ini membentuk sikap dan perilaku dari penebang pelayanan untuk memberikan bentuk pelayanan yang kuat dan mendasar, agar mendapat penilaian yang sesuai dengan kualitas layanan yang diterima. Dalam penelitian (Lupiyoadi 2014), unsur kualitas pelayanan dibagi menjadi 5 yaitu:

a. Ketanggapan (*Responsiveness*)

Secara khusus, kebijakan untuk membantu dan menawarkan layanan yang cepat, akurat, dan responsif kepada klien serta penyampaian informasi yang jelas akan membuat pelanggan menunggu dipandang negatif kualitas layanan.

b. Jaminan dan Kepastian (*Assurance*)

Khususnya, keahlian, kesopanan, dan kapasitas anggota staf untuk meningkatkan kepercayaan klien terhadap bisnis. Ada sejumlah faktor yang terlibat dalam situasi ini, termasuk keterampilan, kesopanan, keamanan, komunikasi, dan kredibilitas.

c. Berwujud (*Tangible*)

Perwujudan yang dimaksud khususnya, kemampuan bisnis untuk membuktikan eksistensinya kepada pihak luar. Bangunan fisik dan

infrastruktur perusahaan, serta status wilayah sekitarnya yang dapat dipercaya, menjadi bukti nyata atas layanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan ini.

d. Empati (*Empathy*)

Secara khusus memberikan perhatian yang nyata dan dipersonalisasi kepada setiap pelanggan dan berupaya memahami kebutuhan mereka. Ketika sebuah bisnis diharapkan mengetahui dan memahami kliennya, mengenali permintaan unik mereka, dan menyediakan jam kerja yang nyaman. Untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pelayanan yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan pemahaman masing-masing pihak, harus diikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan. Empati dalam suatu pelayanan adalah adanya perhatian, keseriusan, empati, pengertian, dan empati.

e. Realibilitas/keterandalan (*reability*)

Secara khusus, kapasitas bisnis untuk memberikan layanan sejalan dengan komitmen yang dibuat dengan akurat dan dapat diandalkan. Harapan pelanggan harus dipenuhi melalui kinerja yang meliputi tepat waktu, memberikan pelayanan yang sama kepada semua klien tanpa melakukan kesalahan, bertindak simpatik, dan beroperasi dengan akurasi tinggi. Aktualisasi kerja pegawai dalam memahami ruang lingkup dan uraian pekerjaan yang menjadi perhatian dan fokus setiap pegawai dalam memberikan pelayanannya ditunjukkan dengan adanya persyaratan penilaian terhadap orang yang dilayani, yang menuntut pegawai dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, dan cepat pelayanan lancar.

Berdasarkan unsur kualitas pelayanan diatas maka dari kelima unsur tersebut saling berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Maka dalam penerapan kualitas pelayanan harus ememnuhi kelima unsur tersebut untuk menciptakan kualitas pelayanan yang maksimal, sehingga mendapatkan kepuasan bagi pelanggan atau konsumen.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada melihat kejadian dan menggali lebih jauh maknanya. Kekuatan kata dan kalimat yang digunakan mempunyai dampak besar terhadap analisis dan kejelasan penelitian kualitatif (Sugiyono 2011). Metode ini mengutamakan data non-numerik, seperti catatan lapangan, wawancara, memo, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan secara akurat keadaan dunia nyata di lapangan. Oleh karena itu, peneliti dapat mencocokkan antara realita dengan teori yang digunakan.

2. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian sangatlah penting karena akan memudahkan upaya peneliti dalam melakukan penelitiannya. Lokasi penelitian adalah tempat atau kawasan yang digunakan untuk penelitian. Desa Bangsalan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo menjadi tempat penelitian. Peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai program pembayaran lampu jalan di Desa Bangsalan yang diwajibkan secara sukarela, sehingga tempat ini dipilih. Desa Bangsalan merupakan salah satu Desa di Ponorogo yang melakukan pemungutan untuk pembiayaan listrik lampu penerangan jalan.

3. Penentuan Informan

Purposive sampling adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi informan (tujuan sampel). Purposive sampling ditandai dengan penggunaan anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penyelidikan. Informan penelitian yang berhasil diidentifikasi adalah:

- | | |
|--|------|
| a. Kepala Desa | : 1 |
| b. Sekretaris Desa | : 1 |
| c. Bendahara Desa | : 1 |
| d. Ketua RT | : 10 |
| e. Kepala Dusun | : 5 |
| f. Masyarakat yang dipungut pembayaran | : 21 |

4. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah deskripsi atau kata-kata. Dapat dilihat dari sumber data yang dimiliki, maka pengumpulan data dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Data Primer

Data primer berasal langsung dari sumber data awal di tempat penelitian atau objek penelitian (Sugiyono 2011). Data primer ini dikumpulkan dari sumber atau partisipan penelitian yang berfungsi baik sebagai sumber data maupun objek kajian. Komunitas menjadi sumber data utama dalam penelitian ini yang dipungut biaya pembayaran lampu jalan di Desa Bangsalan.

b. Data Sekunder

Peneliti hanya mencari dan mengumpulkan data sekunder, yaitu informasi dari keseluruhan catatan atau dokumen yang telah dikumpulkan dan diteliti oleh pihak lain (Sugiyono 2011). Selain dari catatan dan dokumen data sekunder juga berasal dari buku, jurnal dan dokumen lain sesuai dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Salah satu komponen pengumpulan data adalah observasi. Dengan observasi langsung, informasi dikumpulkan dari lapangan (Sugiyono 2011). Observasi adalah tindakan umum manusia yang melibatkan penggunaan panca indera mata bersama dengan panca indera lainnya. Kunci untuk melakukan observasi secara efektif sebagai teknik yang sukses. Kemampuan seorang pengamat dalam mengumpulkan data sebagian besar tergantung pada kemampuannya dalam melihat, mendengar, mencium, atau menyimak suatu objek penelitian dan menarik kesimpulan dari pengamatannya.

b. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data untuk suatu penelitian adalah dengan melakukan wawancara. Secara sederhana, wawancara adalah suatu peristiwa atau proses dimana pewawancara berinteraksi secara langsung melalui percakapan langsung dengan sumber informasi atau orang yang

diwawancarai. Metode wawancara juga mengacu pada proses pengumpulan data untuk keperluan penelitian melalui pertanyaan dan jawaban langsung antara pewawancara dan responden, baik dengan atau tanpa menggunakan panduan wawancara. Wawancara ini biasanya dilakukan secara tatap muka atau secara berkelompok untuk mengumpulkan data yang berguna dan tepat sasaran(Sugiyono 2011).

c. Dokumentasi

Kata “dokumentasi” mengacu pada informasi tertulis, dan istilah “metode dokumentasi” mengacu pada proses yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan mendokumentasikan data yang sudah ada. (Sugiyono 2017). Informasi juga dapat dikumpulkan melalui fakta-fakta yang disimpan dalam surat, buku harian, arsip gambar, notulen rapat, kenang-kenangan, jurnal, kegiatan, dan format lainnya, selain wawancara dan observasi. Informasi dari catatan-catatan seperti ini dapat dimanfaatkan untuk menggali lebih dalam peristiwa-peristiwa sejarah. Untuk menganalisis semua catatan ini dan menjadikannya lebih dari sekedar objek yang tidak penting, peneliti harus peka terhadap teori.

6. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini, analisis data kuantitatif adalah metode analisis data. Pendekatan penelitian kualitatif, di sisi lain, menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan seseorang serta dari perilaku yang mereka amati. Elemen kunci dari proses yang harus dipahami ini adalah reduksi data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. menggunakan metode analisis deskriptif terhadap data yang diberikan untuk dianalisis. Ini berfungsi untuk menceritakan kisah secara naratif dan berurutan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini menggunakan model interaksi Miles dan Huberman, dimana proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan. Ada empat langkah dalam proses ini: mengumpulkan data, mereduksi data, menampilkan data, dan menarik kesimpulan (Sugiyono 2017).

a. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data melibatkan pencarian berbagai jenis dan format informasi di lapangan berdasarkan kebutuhan penelitian. Jenis dan

bentuk data dalam penelitian ini adalah, melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Reduksi data

Tindakan memilih dan mengkategorikan data dari hasil pengumpulan data dan memilih yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk menarik kesimpulan disebut dengan reduksi data. Mengurangi data memerlukan kondensasi, mengidentifikasi elemen-elemen kunci, dan berkonsentrasi pada hal-hal penting untuk menemukan tema dan pola. Sehubungan dengan tema ini, setelah pengumpulan data, dikaitkan dengan peran Pemerintah Desa terhadap pembayaran lampu jalan sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat di Desa Bangsalan.

c. Penyajian data atau Display

Penyajian data disusun dalam bentuk uraian singkat agar pembaca mudah memahami isi penelitian. Dalam penelitian kualitatif penyajian data disampaikan dengan kalimat naratif. Untuk memudahkan peneliti, data yang terkumpul kemudian dirangkai dan ditampilkan mamahami apa yang terjadi terkait dengan fenomena atau permasalahan selama penelitian.


d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data

Kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui pentingnya data yang telah disediakan dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan pokok penelitian. Kesimpulan penelitian ini adalah pernyataan ringkas dan lugas yang menawarkan pembenaran menyeluruh.

Memahami semua data yang tersedia merupakan langkah pertama dalam proses analisis, yang merupakan kelanjutan dari operasi mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti dokumen, wawancara, dan observasi. Setelah melalui tahap tersebut maka dilakukan analisis data sehingga dapat menggambarkan objek penelitian yang berlangsung sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis.

Gambar 1.1

Analisis Data Menurut Miles dan Huberman



(Sugiyono 2011)




BAB II

PEMBAHASAN

A. KONDISI GEOGRAFIS OBYEK PENELITIAN

Secara geografis Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur termasuk Desa Bangsalan. Desa Bangsalan berbatasan dengan Desa Bulu di sebelah timur, Desa Kemuning di sebelah utara, Desa Sambit di sebelah selatan, dan Desa Coper (Kecamatan Jetis) di sebelah barat. Desa Bangsalan berada di sebelah barat Desa Wilangan. Berdasarkan lokasinya, Desa Bangsalan dibedakan menjadi dua bagian: Dusun Wonototo (Bangsalan Selatan) dan Dusun Bangsalan (Bangsalan Utara). (Bangsalan 2023). Luas wilayah Desa Bangsalan adalah 1.418,62 km².

Gambar 2.1



Sumber : (Maps 2024)

Tabel 2.1

Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	TK	2	
2	SD	2	

Sumber: (Bangsalan 2023)

Rendahnya aksesibilitas dalam bidang pendidikan membuat masyarakat harus menempuh jarak yang cukup untuk menjangkau pendidikan yang lebih tinggi. Dalam hal pendidikan masyarakat sudah cukup memadai tetapi masih banyak juga masyarakat yang mengalami putus sekolah.

Berdasarkan jumlah siswa dalam lembaga pendidikan di Desa Bangsalan termasuk dalam kategori jumlah yang sedikit yaitu siswa TK yang berjumlah 40 siswa

dan SD yang berjumlah 80 siswa (Bangsalan 2023). Hal ini dikarenakan banyaknya siswa yang memilih sekolah yang berada diluar Desa Bangsalan sebagai pilihan pendidikan.

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Polidlinik/balai pengobatan	1	-
2	Posyandu	2	-
3	Rumah Bersalin	2	

Sumber: (Bangsalan 2023)

Aksebilitas kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dapat dilihat dari jumlah sarana dan prasarana yang disediakan di Desa Bangsalan. Secara umum kondisi bangunan dan pelayanan kesehatan dalam keadaan baik sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas dengan baik. Dengan jumlah bidan sebanyak 3 orang maka dapat melakukan pelayanan kesehatan tingkat desa yang akan dibantu oleh puskesmas kecamatan sehingga dapat melakukan pelayanan yang maksimal (Bangsalan 2023).

B. KONDISI DEMOGRAFIS OBYEK PENELITIAN

Statistik administrasi Pemerintah Desa Bangsalan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 645 keluarga dan 1.720 jiwa yang tinggal di desa tersebut, dengan jumlah penduduk 849 laki-laki dan 871 perempuan.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Usia	Laki-laki	Perempuan	Usia	Laki-laki	Perempuan
0-12 bulan	13 orang	5 orang	39	13 orang	9 orang
1 tahun	7 orang	9 orang	40	10 orang	13 orang
2	9 orang	7 orang	41	8 orang	7 orang
3	16 orang	5 orang	42	10 orang	12 orang

4	13 orang	7 orang	43	8 orang	9 orang
5	4 orang	10 orang	44	9 orang	9 orang
6	17 orang	13 orang	45	13 orang	10 orang
7	12 orang	10 orang	46	8 orang	7 orang
8	6 orang	12 orang	47	7 orang	9 orang
9	13 orang	12 orang	48	7 orang	16 orang
10	10 orang	11 orang	49	11 orang	12 orang
11	7 orang	9 orang	50	19 orang	10 orang
12	10 orang	10 orang	51	15 orang	16 orang
13	8 orang	11 orang	52	14 orang	22 orang
14	18 orang	8 orang	53	14 orang	12 orang
15	5 orang	6 orang	54	7 orang	15 orang
16	10 orang	7 orang	55	15 orang	14 orang
17	8 orang	13 orang	56	4 orang	11 orang
18	8 orang	4 orang	57	12 orang	20 orang
19	5 orang	10 orang	58	9 orang	13 orang
20	6 orang	15 orang	59	8 orang	9 orang
21	13 orang	9 orang	60	11 orang	19 orang
22	13 orang	14 orang	61	17 orang	12 orang
23	10 orang	7 orang	62	8 orang	9 orang
24	8 orang	10 orang	63	8 orang	6 orang
25	17 orang	15 orang	64	13 orang	7 orang
26	15 orang	10 orang	65	17 orang	11 orang
27	5 orang	13 orang	66	5 orang	9 orang
28	16 orang	14 orang	67	8 orang	5 orang
29	18 orang	17 orang	68	9 orang	5 orang
30	16 orang	8 orang	69	8 orang	7 orang
31	11 orang	8 orang	70	8 orang	14 orang
32	18 orang	14 orang	71	1 orang	10 orang

33	5 orang	15 orang	72	6 orang	6 orang
34	10 orang	10 orang	73	5 orang	5 orang
35	11 orang	10 orang	74	0 orang	0 orang
36	14 orang	11 orang	75	7 orang	3 orang
37	20 orang	24 orang	lebih dari 75	68 orang	79 orang
38	10 orang	10 orang	total	853 orang	876 orang

Sumber: (Bangsalan 2023)

Berdasarkan data diatas bahwa penduduk Desa Bangsalan yang memiliki usia produktif antara 20-49 tahun menunjukkan jumlah yang tinggi, sehingga penduduk Desa Bangsalan dapat melakukan kegiatan produktif sebagai model keseharian (Bangsalan 2023). Dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dengan beberapa golongan keluarga prasejahtera yaitu 93 keluarga, keluarga sejahtera 1 dengan jumlah 257 keluarga, keluarga sejahtera 2 dengan jumlah 171 keluarga, keluarga sejahtera 3 berjumlah 29 keluarga, dan keluarga sejahtera plus 8 keluarga (Bangsalan 2023).

C. Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik, pembayaran lampu jalan merupakan pajak terhitung yang harus dibayarkan masyarakat. Hal ini disesuaikan dengan daerah masing-masing yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan penyesuaian Perda mengenai Pajak dan Retribusi daerah.

Pemerintah Desa dalam pembayaran pajak harus melakukan penyuluhan terkait tentang pembayaran pajak. Maka, masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Desa. Di zaman modern ini masyarakat masih menganggap bahwa pembayaran pajak merupakan pemerasan yang dilakukan kepada masyarakat. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat desa perlu dilakukan untuk membentuk pola pikir masyarakat yang berkemajuan. Peran Pemerintah Desa sangatlah penting untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang baik dimasyarakat dan sebagai bentuk fasilitas yang diberikan kepada masyarakat.

Di dalam Pemerintah Desa Kepala Desa dibantu oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) saling membantu terhadap penyusunan yang bersifat

membangun desa untuk memperbaiki tujuan dan sasaran suatu pembangunan. Maka dari itu Pemerintah Desa dalam menjalankan suatu program diawali dengan musyawarah bersama masyarakat yang membahas usulan dari tingkat RT/RW dalam satu Desa. Sama halnya dengan konsep pemberdayaan masyarakat menurut (Sutrisno 2005) yaitu peran Pemerintah Desa yaitu yang pertama adalah melakukan pendekatan dari bawah atau (bottom up approach) yang memberikan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan gagasan yang dirasakan masyarakat sehingga Pemerintah Desa dapat mengontrol program dan melakukan evaluasi.

Transparansi merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000. Secara khusus, rasa saling percaya yang dipupuk melalui pembagian dan jaminan informasi tersebut akurat. Informasi yang dimaksud adalah kinerja pemerintah termasuk pemerintah pusat, daerah, dan desa (Sofyani dan Tahar 2021). Dengan adanya transparansi yang dilakukan maka masyarakat cenderung memiliki pola pikir bahwasannya suatu pemerintahan yang terbuka cenderung rendah korupsi sehingga masyarakat mudah percaya.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Desa harus melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan. Sesuai dengan peraturan bahwa dalam segala kegiatan Pemerintah Desa harus berpegang pada asas partisipasi yang melibatkan pihak-pihak yang berkaitan untuk ikut membangun desa. (Stanton 2015) berpendapat bahwa cara terbaik untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan mencari cara untuk melibatkan masyarakat secara langsung atau melalui lembaga perwakilan dalam perumusan kebijakan publik. Alasan pemerintah desa harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan, yaitu masyarakat mengetahui sebab dan akibat yang ada di desa.

Berdasarkan penelitian (Sofyani dan Tahar 2021) selain transparansi faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dalam konteks organisasi pemerintah terkait dengan keterbukaan informasi kepada publik tentang kebijakan, program, kegiatan, dan keuangan peer-to-peer. Hal ini dilakukan dengan bentuk pelaporan kegiatan yang berupa hasil program, pencapaian target dan pelaporan keuangan. Maka dari itu transparansi dan akuntabilitas ini berjalan beriringan dalam sistem pemerintahan.

Akuntabilitas dilakukan agar keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah berjalan baik karena akuntabilitas dijadikan sebagai alat untuk menilai kegagalan atau

keberhasilan pemerintah desa serta sebagai syarat penyaluran dana desa pada tahap berikutnya ini termasuk akuntabilitas vertikal. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah yang dilakukukan kepada masyarakat dengan tujuan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas atau wewenang yang diperoleh pemerintah desa. Selain itu, sebagai pemberi kepercayaan, masyarakat juga ingin mengetahui lebih jauh mengenai pemanfaatan dan memastikan dana desa yang dikelola digunakan secara bijaksana. Ketika akuntabilitas diterapkan, maka pemerintah desa, kabupaten, kota, dan masyarakat harus serius dan berkomitmen untuk menjadikan pemerintahan desa berfungsi dengan baik (Imawan, Irianto, and Prihatiningtias 2019).

Agar kepala desa dapat menjaga administrasi pemerintahan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa, legitimasi kinerja pemerintah sangatlah penting. Menurut (Doberstein 2013) mengatakan bahwa tanggung jawab muncul sebagai hasil yang logis dan digunakan sebagai mekanisme kontrol yang memanfaatkan ukuran material, dimensi etika, dan moral. Langkah akuntabilitas pemerintah desa hanya dilaksanakan ketika memenuhi kewajiban hukum. Pemerintah desa wajib mematuhi peraturan perundang-undangan ini dan melaporkan kepada masyarakat, pemerintah kabupaten/kota.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bangsalan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Supriyanto selaku Ketua RT 02/RW 02 Dukuh Asemkatik 01, Desa Bangsalan. Pemberdayaan tersebut dilakukan yang mengarah kepada seluruh ketua RT di Desa Bangsalan dan disampaikan kepada pengurus lampu jalan yang merupakan Kepala Desa atau BPD. Sejak tahun 2018 Pemerintah Desa Bangsalan telah mulai pembangunan swadaya masyarakat yang dikelola oleh masyarakat sendiri dan tidak masuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes). Hal ini yang menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat bahwa pembayaran yang dilakukan tersebut dilakukan diluar kesepakatan bersama. Kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat menyikapi hal ini maka menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 Pemerintah Desa tetap melakukan transparansi dan akuntabilitas yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui Musrenbang. Hal ini dilakukan untuk bahan evaluasi kinerja Pemerintah Desa selama ini. Supriyono juga mengatakan bahwa pembayaran yang dilakukan wara ini perspedo meter listrik dengan membayar Rp.7.000 yang

keberadaan spedo tersebut di RT 02/RW 02 berjumlah 27 spedo listrik. Hasil pembayaran tersebut akan diserahkan kepada pengurus lampu jalan yaitu BPD. Peran pengurus lampu jalan disini sangat penting yaitu setiap tutup tahun pengurus lampu jalan menyetorkan rincian pengeluaran dan pemasukan kepada BPD dan Kepala Desa untuk melakukan laporan pertanggungjawaban.

Faktor penilaian masyarakat terhadap Pemerintah Desa yaitu terhadap respon yang diberikan Pemerintah Desa dalam menangani permasalahan. Seperti yang dialami masyarakat Desa Bangsalan saat ini, yaitu masyarakat sedang merasa terbebani oleh pembayaran lampu jalan yang dilakukan pemungutan satu bulan sekali. Pemerintah Desa Bangsalan mendengar keluhan masyarakat tersebut langsung bertindak dengan mengadakan Musrenbang bersama masyarakat. Desa Bangsalan Kecamatan Sambit melakukan pemberdayaan dengan pendampingan Pemerintah Desa yang dibentuk berdasarkan Ketua RT yang menjadi penanggungjawab terkait dengan pembayaran lampu jalan tersebut. Ketua RT tersebut bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Bangsalan untuk melakukan laporan secara berkala.

Peran Pemerintah Desa Bangsalan dalam bentuk empati yaitu dengan memberikan fasilitas lampu jalan kepada masyarakat sebagai penerangan jalan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat menunjukkan eksistensi dalam memberikan bangunan fisik atau infrastruktur kepada masyarakat. Setiap permasalahan yang disampaikan kepada pemerintah Desa akan dilakukan evaluasi dengan melibatkan masyarakat dan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah merupakan bentuk komitmen Pemerintah Desa kepada Masyarakat.

D. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Desa

Derajat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut (Tranter and Skrbiš 2009) kepercayaan ini mungkin dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain:

- 1) Faktor rasional. Dengan kata lain, orang dapat dipercaya karena mempunyai kemampuan tertentu atau mempunyai kedudukan profesional. Unsur rasional bersifat strategis dan kalkulatif. Seorang wali dapat membuat tebakan yang matang, apakah wali tersebut akan mampu memenuhi persyaratan wali

tersebut. gagasan bahwa faktor rasional biasanya berperan dalam pengembangan kepercayaan.

- 2) Faktor relasional. Faktor afektif atau moralistik adalah nama lain dari faktor relasional. Kepercayaan relasional didasarkan pada kebajikan individu dan didasarkan pada moralitas (Mishler and Rose 2005). Kepercayaan relasional didasarkan pada dorongan hati, kepentingan bersama, dan cita-cita yang disepakati masyarakat.

Masyarakat Desa Bangsalan menanggapi terkait dengan pembayaran lampu jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan pro dan kontra. Hal ini mengakibatkan beberapa masyarakat merasa terdapat hal yang belum disampaikan kepada masyarakat. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa dalam pembayaran lampu jalan yaitu kurangnya sosialisasi sejak awal akan diadakannya pembayaran lampu jalan, sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui. Dengan demikian masyarakat merasa bahwa Pemerintah Desa kurang transparansi dalam hal pembayaran lampu jalan yang dilakukan satu bulan sekali. Kapasitas yang dimiliki seseorang untuk memperlancar pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi dikenal dengan istilah kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi Pemerintahan Desa dalam penelitian ini yaitu tentang tanggung jawab, pelatihan dan pengalaman. Tanggungjawan yang menjelaskan tentang kesadaran tuga dan fungsi Pemerintahan Desa sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan ide dan saran untuk membangun desa.

Kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat terkait dengan pembayaran lampu jalan mengakibatkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat. Hal tersebut dapat menghambat pembangunan desa yang akan berjalan selama beberapa tahun. Namun pembayaran lampu jalan tidak termasuk kedalam RPJMDes sehingga masyarakat mempertanyakan rincian pembayaran tersebut. Sehingga masyarakat memberikan kepercayaan buka dengan sepenuh hati, karena kurangnya stategi yang dilakukan pemerintah Desa dalam penyampaian program tersebut. Maka muncul jarak anantara pemerintah Desa Dengan masyarakat terkait pembayaran lampu jalan tersebut.

Masyarakat yang belum mengetahui tujuan dan manfaat pembayaran lampu jalan sebagai bentuk taat pajak merasa bahwa hal ini bukan sesuatu yang harus mereka lakukan. Karena tidak ada dasar yang tertulis sehingga mereka merasa tidak

harus membayar. Oleh karena itu untuk membentuk kembali kepercayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

1. Keterbukaan dan Transparansi

Membangun kepercayaan masyarakat dapat dicapai melalui penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan. Masyarakat mungkin akan lebih percaya jika informasi mengenai kebijakan, keuangan, dan operasional pemerintah desa tersedia dan dipahami secara bebas.

2. Kinerja Pemerintah Desa

Tingkat kepercayaan dapat dipengaruhi oleh seberapa baik kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik, menangani keuangan desa, dan melaksanakan proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Melaksanakan tugas pemerintahan desa secara efektif dan efisien sangatlah penting.

3. Interaksi yang baik

Penting bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Pemerintah desa dapat menumbuhkan pemahaman dan kepercayaan dengan mengkomunikasikan tujuan, kebijakan, dan hasil kerja mereka secara efektif.

4. Kejujuran dan Moralitas:

Tingkat etika dan integritas yang ditunjukkan oleh pemerintah desa menentukan legitimasi pemerintah daerah. Kepercayaan publik dapat dirusak oleh perilaku tidak etis, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi.



BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemerintah Desa Bangsalan memberikan fasilitas berupa lampu jalan kepada masyarakat sebagai perwujudan eksistensi Pemerintahan Desa dengan perwujudan infrastruktur fisik. Peran Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat Desa Bangsalan yaitu dengan membebaskan masyarakat memberikan gagasan atau ide terkait dengan lampu jalan. Responsibilitas yang dilakukan Pemerintah Desa kepada masyarakat yaitu dengan cara Musrenbang yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan. Musrenbang tersebut membahas tentang sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa terkait dengan pembayaran lampu jalan. Peran Pemerintah Desa disini memberikan laporan tentang program lampu jalan dengan cara transparansi atau penyampaian informasi yang jelas tanpa ada unsur yang ditutupi. Bentuk transparansi yang dilakukan Pemerintah Desa Bangsalan yaitu laporan pemasukan dan pengeluaran dalam kurun waktu satu tahun pembayaran lampu jalan serta tarif yang harus dibayarkan masyarakat setiap bulannya. Selain transparansi Pemerintah Desa Bangsalan juga menetapkan akuntabilitas atau kejelasan informasi yang disampaikan ke publik terkait dengan program pembayaran lampu jalan. Sehingga dengan adanya konsep ini masyarakat dapat menerima informasi yang akurat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa bangsalan.

Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat yaitu faktor rasional yang timbul karena strategi yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus yang dapat memberikan kepercayaan kepada orang lain. Selain itu terdapat faktor lain yaitu faktor relasional yang menyangkut tentang moral dan etika untuk menciptakan gerak hati yang dapat ditangkap oleh orang lain. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa maka diperlukan beberapa hal yang harus diterapkan yaitu keterbukaan dan transparansi, kinerja pemerintah desa yang baik, interaksi yang baik atau komunikasi yang baik dengan seluruh masyarakat dan kejujuran.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Desa lebih terbuka dengan masyarakat sehingga dapat menerima saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi.
2. Masyarakat harus berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan yang dilakukan dilingkungan untuk meningkatkan kualitas Desa Bangsalan.
3. Komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat harus ditingkatkan untuk menjalin hubungan kerjasama.



PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMBAYARAN LAMPU JALAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DESA BANGSALAN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO



Sejak tahun 2018 pemerintah Desa Bangsalan membentuk swadaya masyarakat yang dikelola oleh masyarakat sendiri dengan tujuan untuk mengelola urusan kemasyarakatan yang tidak termasuk dalam RPJMDes. Salah satu program swadaya yang dikelola masyarakat ini adalah pembayaran lampu jalan yang dibayarkan setiap bulannya oleh masyarakat. Dengan nominal Rp.7.000 per spidometer

Terjadi pro dan kontra di masyarakat

- Masyarakat sadar pentingnya membayar pajak
- Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa sehingga terjadi kontra
- Masyarakat keberatan terhadap pembayaran lampu jalan



Peran Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

- Responsibilitas Pemerintah Desa terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat
- Transparansi terhadap Informasi yang dimiliki
- Akuntabilitas terhadap pemberian informasi terkait program pembayaran lampu jalan



Pemerintah Desa Bangsalan melakukan musyawarah dengan masyarakat Desa. Dengan adanya swadaya masyarakat Pemerintah Desa memberikan tanggungjawab kepada pengurus lampu jalan untuk melakukan pembayaran dan pelaporan secara berkala. Laporan tersebut dilakukan setiap tahun dan hasil pembayaran lampu akan diberikan kepada BPD atau Kepala Desa Bangsalan

Lampiran 3

Wawancara dengan Bapak Suprianto Sebagai Ketua RT 02/ RW 02 Dukuh Asemkatik 01,
Desa Bangsalan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo

